

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 ("**Tanggal Pemanggilan Rapat**").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 tersebut di atas. Usulan tersebut disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) dan situs web Bursa (www.idx.co.id).

Jakarta, 25 Februari 2020
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 100 mm
Media : Investor Daily
Tgl muat : 25 Februari 2019
file : CIMB_Pang.Feb20_D8



Tangkapan Ikan Nelayan Saat Cuaca Buruk

Nelayan melepaskan ikan dari jaring tambang di perairan laut Lhokseumawe, Aceh, Senin (24/2/2020). Meski sejak tiga hari terakhir kondisi cuaca buruk angin kencang dan gelombang tinggi, namun sebagian nelayan tradisional di kawasan itu tetap melaut untuk memperoleh pendapatan di tengah melambungnya harga ikan laut.

Regulasi Ekspor Benih Lobster Tunggu Restu Jokowi

Oleh **Ridho Syukra**

► JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa proses revisi Permen KP No 56 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelarangan ekspor benih lobster (BL) telah masuk tahap final. Dalam draf revisi aturan tersebut, ekspor BL memungkinkan dilakukan namun tidak jorjoran. Sebelum diberlakukan, draf regulasi baru itu akan disampaikan lebih dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edhy Prabowo menjelaskan, revisi aturan soal larangan ekspor BL tinggal dilaporkan kepada Presiden Jokowi untuk kemudian disahkan. Edhy menuturkan, revisi aturan itu juga akan mengakomodasi kebijakan ekspor BL. “Sudah (finalisasi), tinggal saya laporkan ke Presiden. Sudah semua (ekspor BL), tunggu waktunya akan kami umumkan,” kata Edhy ketika ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Edhy, sejatinya draf revisi Permen KP No 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Penjualan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia itu akan diserahkan pada awal Maret. Namun, Menteri Edhy mengatakan akan mengupayakan draf bisa sampai di tangan Presiden Jokowi pada Februari ini. “Diharapkan awal Maret ya, seharusnya sih bulan ini, tapi *kan* karena waktu ya, kita lihat,” jelas Edhy.

Kebijakan pelarangan ekspor BL tertuang dalam Permen KP No 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Permen KP No 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Penjualan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan



Edhy Prabowo

Rajungan (*Portunus pelagicus spp*). Revisi aturan tersebut menjadi polemik karena menjadi kebijakan yang berbanding terbalik dengan era Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi berkeras melarang ekspor BL karena sangat bernilai ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Sedangkan Menteri Edhy berniat membuka ekspor BL

untuk mengakomodasi pihak-pihak yang kehilangan mata pencaharian atas larangan tersebut. Pembukaan keran ekspor BL juga untuk mengatasi tingginya penyelundupan. Dalam aturan yang baru, pemerintah berjanji mengontrol penangkapan BL untuk menjaga habitatnya tetap terjaga.

Sebelumnya Edhy menuturkan, alasan utama KKP ingin membuka lagi kebijakan ekspor BL adalah bahwa ada sebagian masyarakat yang sangat tergantung pada ekspor BL. Di sisi lain, sewaktu kebijakan ekspor BL dilarang sudah terjadi penyelundupan senilai Rp 38 miliar. Melihat kondisi yang terjadi dan banyaknya penyelundupan maka dirinya mempunyai niat untuk membuka kembali ekspor BL. “Penyelundupan BL untuk diekspor ke luar negeri marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem lobster di alam. Di satu sisi, banyak nelayan kecil yang masih bergantung hidup dari perdagangan lobster,” jelas dia.

Seperti dilansir *Antara*, Bea Cukai Ngurah Rai Denpasar menangkap pelaku penyelundupan ekspor BL sebanyak 10.008 ekor berinisial AH (24) di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Senin (24/2) dengan penerbangan Denpasar-Singapura. Adapun rincian barang buktinya berupa tujuh kantong plastik berisi BL jenis pasir sebanyak 9.028 ekor dan satu kantong plastik berisi BL jenis mutiara sebanyak 980 ekor dengan total seluruhnya 10.008 ekor dengan nilai jual atas keseluruhan barang bukti itu diperkirakan Rp 1.550.200.000.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai I Bagus Putu Ari Sudana menjelaskan, perbuatan pelaku ini termasuk dalam pelanggaran ekspor tanpa pemberitahuan dengan dokumen. Salah satu tempat untuk penyelundupan barang yang dilarang adalah bandara, pelabuhan dan tempat akses lainnya. Untuk itu, bandara menjadi titik yang harus diwaspadai sebagai tempat masuk keluarnya barang dan orang. Pelaku diduga melanggar UU No 17

Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Produktivitas Rumput Laut

Sementara itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk meningkatkan produktivitas rumput laut dalam negeri sekaligus untuk menciptakan sistem pasar yang bermanfaat bagi seluruh pelaku industri rumput laut yang terlibat. Kerja sama yang dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Bappenas, dan Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes Through Support for Markets in Agriculture (Prisma) itu diharapkan lancar dan jangka panjang. Prisma merupakan sebuah program kerja sama pembangunan sistem pasar dengan dukungan teknis dari Yayasan Kalimajari.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjanto mengatakan, KKP telah menyiapkan strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dengan mengacu pada peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga lima tahun mendatang. Dalam peta jalan tersebut, salah satu misi KKP adalah menyediakan bibit rumput laut bermutu dari hasil kultur jaringan dan kebun bibit nonkultur jaringan. Untuk mendukung misi tersebut, pada 2020 KKP telah menyiapkan bantuan berupa bibit rumput laut 200 ton dan bantuan kebun bibit rumput laut 80 paket yang disalurkan melalui 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lampung, Sitobondo, Ambon, Takalar, dan Lombok.

Minister Councillor of Department of Foreign Affairs and Trade Government of Australia Robert Brink mengatakan, kerja sama bidang kelautan Indonesia-Australia sangat strategis untuk mencapai manfaat ekonomi bagi masyarakat. CEO Prisma Goetz Ebbecke mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya rumput laut. Prisma siap bekerja sama dengan KKP dan swasta untuk menciptakan iklim budidaya rumput laut yang lebih efisien. (t)

Kementan Jaga Harga Produk Pertanian di Tingkat Petani

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pembangunan pertanian yang berjalan saat ini memiliki target akhir berupa peningkatan kesejahteraan petani di Tanah Air. Untuk itu, Kementan akan terus berupaya menjaga harga produk pertanian di tingkat petani tetap menarik, termasuk saat masa panen raya. Dengan upaya tersebut diharapkan para petani tetap terpacu untuk meningkatkan produksinya, di samping petani juga memiliki daya beli yang membaik.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada awal 2020 mengalami peningkatan, NTP Januari 2020 mencapai 104,27 atau naik 0,84 poin (0,81%) dari Desember 2019 menjadi 104,82 pada Januari 2020. Hal ini terjadi karena peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani, yaitu 1,57% dibanding 0,75%. Daya beli petani pada semua subsektor juga meningkat, kecuali pada subsektor peternakan. Pada subsektor tanaman pangan, NTP dan NTUP pada Januari 2020 meningkat masing-masing 0,13% dan 0,45%. Pada subsektor hortikultura, NTP dan NTUP meningkat masing-masing 2,05% dan 2,15%. Demikian juga pada subsektor perkebunan, NTP dan NTUP meningkat masing-masing 2,45% dan 2,88%.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan I Ketut Kariyasa mengatakan, pembangunan pertanian yang berjalan saat ini

sudah sesuai jalur (*on the track*). Hal ini terbukti dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan petani di Tanah Air. Kementan yang dinakhodai Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi saja tapi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu, Mentan SYL berkomitmen untuk menjaga agar harga produk pertanian yang diterima petani tetap menarik, sekalipun pada saat panen raya. “Hal ini dilakukan agar petani terus tertarik untuk meningkatkan produksinya melalui penerapan inovasi teknologi terkini,” kata Ketut di Jakarta, kemarin.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga agar harga di tingkat petani tetap menarik terlihat dari membaiknya daya beli petani. Ke depan, Kementan terus berupaya menjaga daya beli petani semakin membaik. Terobosan membangun Agriculture War Room (AWR) yang dilakukan Mentan SYL dinilai akan memudahkan untuk memantau perkembangan harga produk pertanian di tingkat petani, khususnya saat panen raya yang sering tidak berpihak pada petani. Masalah lonjakan harga dan isu kelangkaan pupuk dan input produksi lainnya bisa terpantau, sehingga petani bisa menggunakan input produksi tepat waktu dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tanaman serta pada tingkat harga terjangkau (harga eceran tertinggi/HET). “Dengan begitu, indeks harga yang diterima petani akan semakin menarik dan di sisi lain indeks harga yang dibayarkan petani relatif tetap dan bahkan cenderung menurun,” jelas dia. (t)

Jepang Ingin Impor Limbah Sawit dari RI

MEDAN – Jepang tertarik mengimpor limbah dari kelapa sawit seperti cangkang sawit, tandan kosong, dan pelet dari hasil olahan tandan kosong kelapa sawit. Ketiga jenis bahan tersebut digolongkan sebagai produk samping ataupun limbah dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Pihak Jepang menyebutkan pentingnya bahan bakar biomassa dalam rangka peningkatan produksi listrik di Jepang dengan cara produksi energi yang baru dan terbarukan.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, kementerian Jepang itu terdapat dalam seminar mengenai standar ISO bersama pihak Jepang di Jakarta pada 10 Februari 2020. Dalam paparan yang dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai kementerian, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat, peneliti senior dari Jepang Takano Aikawa menjelaskan, bauran energi di Jepang akan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan untuk mencapai 3,70-4,60% dari produksi listrik total atau sekitar 6-7,20 Gigawatt (GW). “Untuk keperluan itulah, Jepang memerlukan peningkatan penggunaan bahan biomassa yang sebagian besar diimpor dari Indonesia,” ujar Derom seperti dilansir *Antara* di Medan, kemarin.

Meski memerlukan, Jepang mengharuskan sertifikasi pada produk yang akan di ekspor. “Jadi menurut DMSI, sistem standardisasi ISPO perlu diperluas seperti untuk mencakup pabrik-pabrik pelet nantinya,” ujar Derom. DMSI sebelumnya telah mendorong pengembangan pelet berbahan baku sawit. Potensi pengembangan pelet dari batang kelapa sawit sangat besar, saat ini produksi pelet tersebut banyak dibutuhkan di Indonesia bahkan untuk ekspor khususnya ke Jepang. “Pembuatan pelet dari bahan baku berupa batang kelapa sawit sudah diuji dan tampaknya diminati Jepang,” ujar Derom Bangun.

Uji coba pembuatan pelet sudah dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan bekerja sama dengan DMSI serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKA) dan sudah diperkenalkan ke Jepang. Jepang tertarik dengan produk itu. Pembuatan pelet dari batang kelapa sawit dan diekspor akan memberi banyak manfaat besar bagi rakyat dan Pemerintah Indonesia. Salah satu manfaatnya adalah untuk mendukung program *replanting* baik oleh petani secara mandiri, perusahaan dan program peremajaan kelapa sawit yang dilakukan pemerintah. *Replanting* membutuhkan biaya besar untuk menyingkirkan dan mencincang pohon sawit. (t)

LHK Intensifkan Operasi Pengamanan Hutan

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengintensifkan operasi pengamanan hutan guna memerangi kerusakan kawasan hutan. Pengamanan atau penyelamatan kawasan hutan sangat penting guna melindungi masyarakat dari bencana ekologis, longsor, banjir, dan abrasi. Salah satu kawasan hutan lindung yang berhasil diselamatkan melalui operasi pengamanan hutan oleh Kementerian LHK berada di Pulau Batam.

Operasi itu salah satu bukti komitmen Kementerian LHK untuk menyelamatkan kawasan hutan dan lingkungan. Ekosistem hutan lindung di Batam memiliki peran penting dalam perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pelindung pantai, dan mengatur tata air. Operasi itu dilakukan Jumat (21/2) oleh Tim Gabungan Ditjen Penegakan Hukum LHK, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam, Daops Manggala Agni Batam, Direktorat Pengamanan BP Batam, Polsek Nongsa, dan Koramil Nongsa, menghentikan kegiatan pembukaan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri tanpa izin seluas 28 hektare (ha) oleh PT Prima Makmur Batam (PMB) dan menangkap 2 alias A (39) selaku Komisaris PT PMB.

Penindakan kegiatan tanpa izin PT PMB dilakukan saat sidak yang dipimpin langsung Dirjen Penegakan

Hukum LHK Rasio Ridho Sani beserta Ketua dan anggota Komisi IV DPR di Batam. Sidak itu untuk memantau progress penegakan hukum yang dilakukan Kementerian LHK terkait kegiatan tanpa izin yaitu peramban

dan merusak kawasan hutan dan mangrove di Batam. “Selain PT PMB, kami juga sedang menyidik dua perusahaan lain dengan modus sama yaitu membuka kawasan hutan lindung tanpa izin untuk permukiman,” ujar dia. Dalam sidak itu, tim LHK menemukan bahwa PT PMB masih melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan, di lokasi itu tim juga berhasil menangkap langsung Komisaris PT PMB. (t)

PT DUTA JAYA INVESTA (“Perseroan”) PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN SAHAM

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa pengalihan saham Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendalian Perseroan telah dilaksanakan. Pengalihan saham tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020.

Jakarta, 25 Februari 2020
Direksi Perseroan

PEMBERITAHUAN

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV Tahun 2019 (“Sukuk Mudharabah”)

Dengan rasa syukur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memenuhi kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Ke-2 untuk periode Bulan Januari s/d Maret 2020 dengan nisbah sebesar 36,84% yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% per tahun. Sehingga pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-2 kepada Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

| No. | Periode | Nisbah | Ekuivalen Rate | Pendapatan Bagi Hasil (Rp) |
|--------------------|---------------|--------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Januari 2020 | 36,84% | 7,00% per tahun | 875.000.000 |
| 2 | Februari 2020 | 36,84% | 7,00% per tahun | 875.000.000 |
| 3 | Maret 2020 | 36,84% | 7,00% per tahun | 875.000.000 |
| Total per Triwulan | | | | 2.625.000.000 |

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-2 tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah pada tanggal 03 Maret 2020 melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Agen Pembayaran.

Jakarta, 25 Februari 2020

EMITEN

WALI AMANAT

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

mandiri

CIMB NIAGA

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/POJK.04/2014”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 (“Tanggal Pemanggilan Rapat”).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 tersebut di atas. Usulan tersebut disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) dan situs web Bursa (www.idx.co.id).

Jakarta, 25 Februari 2020
Direksi Perseroan